



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR ...⁹⁵..... 2005

TENTANG

TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan di berbagai bidang Pembangunan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu adanya Transparansi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan transparansi tersebut, maka atas usul/saran/pendapat masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat II di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Nomor 18);

- 2. Undang – undang RI Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pembentukan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);

- 3. Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

- 4. Undang – undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);

- 5. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dirubah dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182) ;

- 6. Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);

- 7. Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

- 8. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- 9. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

- 10. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166);

11. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
12. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05);
13. Undang – undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
14. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44380);
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
16. Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Nomor 3866);
17. Peraturan pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Nomor 4027);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
20. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Kepres Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
22. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 36);
23. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
24. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Tehnis Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengembalian Biaya Cetak dan Biaya Jasa Ketatausahaan.

Dengan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TRANSPARANSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Transparansi adalah system keterbukaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan serta pertanggungjawaban oleh lembaga pemerintahan.
6. Prosedur adalah urutan langkah-langkah sesuai mekanisme yang berlaku.
7. Prosedur yang berdampak publik adalah semua prosedur pengelolaan pemerintahan baik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Unit Vertikal Organisasi Vertikal lainnya, Asosiasi, yang beroperasi dan berdampak pada masyarakat.
8. Rapat adalah kegiatan pertemuan yang menghasilkan rekomendasi kebijaksanaan dan keputusan.
9. Rapat kebijakan publik adalah rapat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Unit Vertikal Organisasi Vertikal lainnya, asosiasi, yang beroperasi dan berdampak pada warga masyarakat.
10. Informasi adalah bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur yang dapat dikomunikasikan, fakta-fakta, data atau segala sesuatu yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur melalui bentuk dokumen, file, laporan, buku, diagram, peta, gambar, foto, film, visual, rekaman suara, rekaman melalui komputer atau metode lain yang dapat ditampilkan.
11. Informasi publik adalah informasi yang diberikan, dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.
12. Badan Publik adalah Badan, lembaga, atau dinas / instansi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
13. Komisi Transparansi adalah lembaga independen yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan ajudikasi, yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi.
14. Mediasi adalah upaya penyelesaian masalah berdasarkan musyawarah mufakat.
15. Ajudikasi adalah Tata cara penyelesaian masalah melalui Komisi Transparansi.
16. Pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan atas prinsip; transparansi, pengawasan, pertanggungjawaban (akuntabilitas), profesionalisme, efektivitas dan efisiensi, rencana strategis, kesetaraan, tanggap (responsiveness), penegakan hukum dan partisipasi, sehingga mampu meningkatkan fungsi pelayanan pada masyarakat.
17. Pejabat dokumentasi dan informasi adalah pejabat yang bertanggungjawab secara khusus terhadap penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi dilembaganya masing-masing.

18. Pemohon adalah setiap warga negara subyek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang meminta informasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Asas

Pasal 2

Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Keterbukaan.

Tujuan

Pasal 3

Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK Informasi yang wajib diumumkan secara aktif

Pasal 4

Informasi yang wajib diumumkan secara aktif terdiri dari :

- (1) Setiap Proses Perumusan Kebijakan dan hasilnya disampaikan secara aktif kepada masyarakat.
- (2) Aspek – aspek yang wajib disampaikan secara aktif informasinya adalah :
 - a. Informasi berkaitan dengan seluruh proses perencanaan pembangunan baik Visi/misi/strategi, perencanaan tahunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai dengan kabupaten.
 - b. Informasi Proses pembahasan APBD.
 - c. Ringkasan dokumen LPJ Bupati dan tanggapan DPRD atas LPJ tersebut.
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
 - e. Informasi perencanaan tata ruang mulai dari awal pelaksanaan sampai pada hasil penetapan tata ruang.
 - f. Nama, struktur dan tupoksi badan publik.
 - g. Proses perjanjian yang diterbitkan dalam kerangka kewenangan yang diberikan.
 - h. Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan informasi publik.
- (3) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami.
- (4) Cara-cara sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dirumuskan dalam mekanisme yang menjamin pemerataan informasi yang akan ditentukan lebih lanjut oleh pejabat yang bertanggungjawab di badan publik terkait bersama lembaga informasi.

Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Pasal 5

- (1) Badan publik wajib menyediakan informasi, antara lain meliputi:
 - a. Daftar dari seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasannya.
 - b. Hasil keputusan publik beserta dokumen pendukungnya.
 - c. Perjanjian dengan pihak ketiga.
 - d. Pendapat badan publik
 - e. Prosedur pelayanan publik yang mempengaruhi hak dan kewajiban masyarakat.
 - f. Laporan mengenai akses informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Apabila suatu informasi telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintaan, ataupun setelah melalui mekanisme keberatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka informasi tersebut wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam ayat (1). (1)

Pasal 6

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, murah dan sederhana maka setiap badan publik wajib:

- a. Menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi.
- b. Membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat tersedia dan pelayanan secara cepat, tepat waktu, murah dan sederhana.

Informasi Yang Wajib Diumumkan Secepatnya

Pasal 7

- (1) Badan publik wajib mengumumkan secara serta merta tanpa penundaan suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Pasal 8

Hal -hal sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 Peraturan Daerah ini, dapat diinformasikan secara transparan kepada publik, kecuali ditentukan lain oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur

Pasal 9

- (1) Prosedur yang diinformasikan dalam lingkungan Pemerintah Daerah :
 - a. Semua prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum harus dilakukan dengan memperhatikan hajat hidup orang banyak.
 - b. Semua prosedur perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan, perencanaan tata ruang kabupaten / tata guna lahan, serta pemanfaatan asset kabupaten dilakukan secara transparan.
- (2) Semua keputusan di DPRD dilakukan secara transparan kecuali ditentukan lain dalam tata tertib DPRD yang berlaku.
- (3) Prosedur yang diinformasikan dalam Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah:
 - a. Segala hal yang berkaitan dengan kepentingan publik baik menyangkut aturan, mekanisme dan tarif.
 - b. Rapat yang dilaksanakan dalam lingkungan BUMD menyangkut usulan untuk kebijakan publik harus tersedia informasinya dan dapat diakses oleh masyarakat.
 - c. BUMD berkewajiban untuk menyampaikan hasil-hasil pengambilan keputusan tentang kepentingan publik.

Proses Pengambilan Kebijakan

Pasal 10

Proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan Pemerintah Daerah, DPRD dan BUMD dapat diakses oleh masyarakat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1). Setiap orang dapat memperoleh informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil keputusan / kebijakan publik.
- (2). Permintaan informasi dari warga Kabupaten disampaikan melalui surat kecuali informasi yang melalui internet.
- (3). Dalam hal permintaan informasi dari luar warga Kabupaten maka untuk dapat memberikan informasi yang sesuai, pemohon perlu menyampaikan kepentingan penggunaan informasi tersebut.

- (4). Pemenuhan kebutuhan informasi oleh warga Kabupaten harus dapat diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah permintaan.
- (5). Apabila dalam 1 (satu) minggu belum dapat dipenuhi maka harus dipenuhi paling lambat seminggu setelah itu dan kepada pemohon disampaikan pemberitahuan bahwa belum dapat dipenuhi dalam tenggang waktu 1 (satu) minggu.
- (6). Untuk mencapai transparansi sebagaimana dimaksudkan ayat (1), perlu ditumbuh kembangkan partisipasi masyarakat pada setiap proses perumusan perencanaan, kebijakan dan strategi yang bersifat umum berdasarkan peraturan per Undang-undang yang berlaku.

BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 12

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:

- (1) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi publik yang apabila dibuka dapat :
 - a. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, pengadu, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya kejadian, atau;
 - b. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-recana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan kriminal dan terorisme, atau;
 - c. Membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan/atau keluarganya, atau;
 - d. Membahayakan keamanan peralatan, sarana/prasarana penegak hukum.
- (2) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional yaitu:
 - a. Informasi tentang intelijen taktik, strategi pertahanan dan keamanan negara dalam kaitan dalam ancaman dari dalam dan luar negeri.
 - b. Dokumen yang memuat rencana strategi perencanaan perperangan.
 - c. Data perkiraan kemampuan militer negara lain.
 - d. Jumlah dan kompensasi satuan tempur dan rencana pengembangannya.
 - e. Keadaan pangkalan tempur.
- (4) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat melanggar kerahasiaan pribadi yaitu informasi yang dapat :
 - a. Mengungkapkan riwayat, kondisi, dan perawatan kesehatan fisik, psikiatrik, psikologi seseorang.
 - b. Mengungkapkan kondisi keuangan, asset pendapatan, rekening bank seseorang kecuali yang sudah diumumkan dalam lembaran negara.
 - c. Mengungkapkan tentang hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektualitas atau rekomendasi kemampuan seseorang.

BAB VI KOMISI TRANSPARANSI

Pasal 13

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka dibentuk Komisi Transparansi.

Kedudukan

Pasal 14

Komisi Transparansi berkedudukan di daerah Kabupaten.

Pasal 15

Pengaturan lebih lanjut mengenai Komisi Transparansi diatur dengan Peraturan Bupati.

Mekanisme Pengaduan Kepada Komisi Transparansi

Pasal 16

- (1) Setiap orang berhak mengadukan secara tertulis kepada Komisi Transparansi apabila menemukan hal-hal sebagaimana tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Komisi Transparansi wajib meneliti kebenaran dan menidak lanjuti pengaduan yang masuk.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Komisi Transparansi wajib menyampaikan hasil sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas kepada pihak yang mengadukan.

BAB VII KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Setiap Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan dalam hal :
- a. Tidak diidentifikasikannya kebijakan publik sesuai tahapan perumusan kebijakan publik.
 - b. Ditolaknya permintaan informasi dengan alasan pengecualian di pasal 11.
 - c. Tidak disediakannya informasi berkala tanpa permintaan sebagaimana diatur dalam pasal 8
 - d. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
 - e. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
 - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar.
 - g. Penyampaian informasi yang melebihi tenggang waktu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Keberatan diajukan kepada atasan langsung dari Pejabat Badan Publik.
- (2) Apabila keberatan dimaksud sebagaimana ayat (1) tidak memuaskan pemohon, maka pemohon dapat mengajukan ulang kepada Komisi Transparansi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan daerah yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Sebelum terbentuk Komisi Transparansi, maka keberatan/pengaduan terhadap Badan publik dapat disampaikan kepada atasan pejabat badan publik yang bersangkutan

1
2

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Disahkan di Kotamobagu
pada tanggal 14 April 2005

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


Ny. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 14 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,



Drs. IDRUS MOKODOMPIT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 560 007 696

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2005 NOMOR ...95.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 05 TAHUN 2005

TENTANG
TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

I. U M U M

Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Upaya pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (Good Governance) upaya untuk meningkatkan stabilitas masyarakat terhadap informasi public merupakan suatu keharusan. Hal tersebut terkait dengan salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dimana seluruh stakeholder harus dilibatkan dalam setiap rancangan pembuatan keputusan dimana masyarakat yang ada di dalam sebagai subyek pembangunan dan sekaligus obyek akhir dari kebijakan yang disusun, dan ini salah satu hakikat kita untuk menuju pada suatu ketransparansi dalam masyarakat dan bernegara.

Transparansi adalah keadaan dimana semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan public yang berkenaan dengan pelayanan public maupun pembangunan daerah harus diketahui oleh umum. Isi keputusan dan alas an pengambilan kebijakan public harus dapat diakses oleh public dan harus diumumkan agar mendapat tanggapan public. Demikian pula informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan tersebut dan hasil-hasilnya. Dalam konteks ini aparat pemerintah harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan oleh public.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas

Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR ..